

BAB III

ANALISIS DATA

A. Profil Mazhab Maliki

1. Biografi Imam Malik

Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik Abi Amir Al Ashbahy Al Yamani. Ibunya bernama Aliyah binti Syarik Al-Azdiyah. Ayah dan Ibunya berasal dari orang arab asli dari yaman. Imam Malik ini kehidupannya sangat menakjubkan dan mengagumkan sebagai sosok pesan bahwa ia merupakan manusia istimewa .keistimewaan beliau berkaitan dengan kelahirannya. Imam Malik berada dalam kandungan selama tiga tahun padahal seluruh bayi umumnya hanya sembilan bulan saja. masa pertumbuhan malik bin anas ini kota madinah berada dalam periode sunnah dan tempat lahirnya fatwa-fatwa ma'surah (fatwa yang berasal dari para sahabat nabi). pada masa itu juga terhimpunlah generasi pertama dari kalangan para ulama dan fuqaha sahabat nabi. kemudian digantikan oleh para penerus sepeninggal mereka. sampai akhirnya datang masa Imam Malik bin Anas.

Beliaupun dapat harta warisan yang paling bersejarah dalam hidup yaitu ilmu.³⁸

³⁸Biografi empat mazhab hlm 179

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid.³⁹ Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.⁴⁰

Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangnya, akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita.⁴¹

Diantara guru Imam malik yang terkenal adalah Abdurrahman bin Hurmuz Nafi', Imam malik berguru dengan beliau selama tujuh tahun. maula Abdullah bin Umar, Yahya bin Said, Abu az-zinad, Muhammad bin al-Munkadir dan Ibnu Syihab az-zuhri dalam bidang ilmu hadis dan riwayatnya. sedangkan guru Imam Malik dalam Ilmu Fikih adalah Rabi'ah bin Abdir Rahman yang memiliki julukan Rabi'ah ar-ra'yu, karena kuatnya akal penalaran dan pemahaman beliau dalam fikih. Imam Malik ini seorang pembelajar yang berbudi luhur. sang ibu menasehatinya bahwa

³⁹Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta; Bulan Bintang), cet. VII, hlm 84

⁴⁰Ibid hlm 87

⁴¹Abdur Rahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah 2000), cet I hlm 278

sebelum menimba ilmu dari para guru yang mulia, hendaklah dahulu menimba akhlak daripadanya. nasehat seorang ibu memberi gambaran kepada putranya akan mengagungkan sebuah majlis ilmu, seorang penuntut ilmu hendaknya memakai pakaian yang terbaik saat majlis. kemudian ibunya mengarahkan dan menyiapkan pendidikan terbaik untuk putranya.⁴²

Murid Imam Malik yang terkenal adalah Muhammad bin Hasan al-syaibani yang dikenal dengan sebutan Imam al-Syaibani, selanjutnya murid beliau yaitu Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i yang dikenal dengan mazhab Syafi'i sekaligus pendirinya mazhab Syafi'i yang cukup berpengaruh di Indonesia. Muridnya yang lain adalah Yahya al-lais al-Andalusi, Abd al-Rahman ibn al-Qasim di mesir dan Asad bin al-Furat al-Tunisi. Dari semua murid dan pengikut Imam Malik yang terkenal sebagai pelanjut mazhab Maliki diantaranya adalah Abd as-Salam al-Tunurkhi (sahrun), al-Qarifi dan filosof Ibn Rusy yang mengarang Kitab Fikih Bidayatul Mujtahid.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa Imam Malik ini adalah seorang Muhaddits dan faqih yang professional dan tradisional serta seorang pemikir dan pemimpin pendidikan dalam Islam.

2. Metode Instinbath Mazhab Maliki

Imam Malik ini tidak menyusun prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar mazhabnya, dan landasan hukum atau cabang untuk menyimpulkan sebuah

⁴²Biografi Imam Malik hlm 13

⁴³Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013) hlm 181

hukum, ia tidak menulis frame-frame yang membatasinya dalam ber-Istinbat. walaupun beliau tidak menyebutkan dasar-dasar fikih untuk Istinbatnya, namun beliau telah mengisyaratkan dengan menyusun beberapa fatwa, permasalahan-permasalahan, dan hadis-hadisnya dengan sanad yang muttasil, munqathi', maupun mursal. meski beliau tidak menjelaskan manhaj (metode) nya. sebagai contoh dari kitab *Al-Muwattho'* yang dikarang oleh Imam Malik bahwa beliau mengambil hadis mursal dan munqathi', namun tidak menjelaskan sisi pengambilannya, karena beliau memang tidak pernah memunculkan sanad tersebut. karena beliau tidak bicara kecuali dari orang-orang yang dipercaya dengan kemursalannya dan cara penyampainnya.

Imam Malik menjelaskan perihal pengambilan amalan penduduk madinah sebagai landasan hukum. didalam *Al-Muwattha'* juga terangkum metode qiyas yang digunakan sebagai landasan penetapan hukum. didalam kitab *Tanqihul Ushul* menyebutkan dasar-dasar mazhab yaitu sebagai berikut :

Alquran, Assunnah, Ijma, Ijma penduduk madinah, Qiyas, Qaul perkataan sahabat, masalah mursalah, urf, sadduz dzarait, istishab, dan istihsan.

Para Imam Malik mengambil nash Alquran, zhahirnya serta dalilnya (mafhum mukholafah dan mafhum muwafaqah). Beliau juga mengambil *Illat* bahwasanya beliau tidak menganggap terjemahan sebagai Alquran yang boleh dibaca ketika sholat, dilakukan sujud pada saat sujud saat tilawah, tidak disentuh mushafnya dalam keadaan tidak suci, dan tidak dibaca oleh wanita yang haid, nifas atau junub. akan tetapi terjemahan tidak lain hanyalah penjelasan atau salah satu bentuk dari bentuk-bentuk penjelasan atas sesuatu yang dapat di mengerti (masuk akal).

Beliau juga menyebutkan bahwa ini metode ini bisa diaplikasikan dengan istidlal dengan sunnah, maka merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menjelaskan mazhab beliau mengenai metode-metode ini. Dimana penjelasan ini bertujuan untuk menerangkan metode beliau maupun pendapat beliau, serta kedudukannya.

Maliki ini adalah yang terkenal dengan pengetahuannya tentang hadis, terutama tentang tradisi madinah dan pengetahuan inilah menyebabkan mendapatkan pujian yang tinggi dari para ahli hadis pada masanya dan masa selanjutnya serta menyebabkannya memperoleh julukan *amiru al-mu'minin fi al-hadis* (Pemimpin mukmin dalam hadis) Musnad hadisnya yaitu hadis yang memiliki rangkaian perawi lengkap yang berujung kepada nabi, mendapatkan pengakuan yang tinggi dari seluruh ahli hadis. Kita telah mengetahui bagaimana al-bukhori yang kemungkinan kitab sahih merupakan kitab hadis yang paling terkenal.⁴⁴

Pada masanya Malik cara yang dipakai oleh beliau untuk meminimalisir masuk hadis palsu ke dalam syariat inipun sama seperti apa yang dilakukan oleh Hanifah dalam menangkalnya, yaitu dengan menerima Ahli Madinah yang masuk dalam kelompok 7 Ahli Fiqih Madinah, yang ketika itu beberapa di antaranya menjadi penasehat khalifah harun Al-Rasyid. Mengambil hadis mursal ini dari para Imam Ahli Madinah tentu lebih jauh aman dibanding mengambil hadis yang tidak jelas berseliweran, khawatir tentunya kalau itu hadis palsu. Berbeda dengan hadis mursal

⁴⁴Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam Alquran, Muwatta', dan Praktik Madinah*, (Depok: Futuh Printika, 2003), hlm 34

yang memang diriwayatkan oleh mereka yang sudah terpercaya, yaitu para Ahli Fikih Madinah.

Alasan Malik lebih memilih pekerjaan penduduk madinah dibanding hadis ahad, karena nabi saw adalah sumber syariah maka apa yang dilakukan oleh beliau saw syariah yang harus diikuti oleh orang muslim ketika itu, khususnya di Madinah. Dengan begitu penduduk madinah sudah terbiasa dengan kebiasaan syariah sejak zaman nabi sampai terus berlanjut kemasanya malik.

Amal ahli Madinah ini jauh lebih kuat karena diriwayatkan oleh seluruh penduduk madinah yang jumlahnya banyak sekali sampai kepada Nabi, berbeda dengan hadis palsu, dan hadis ahad sangat rentan terhadap masuknya pemalsuan dalam sanadnya, apalagi belum ada ketika itu istilah *jarh wa'ta'dil* walaupun prakteknya sudah dilakukan tapi belum seketat masa-masa selanjutnya. Amal ahli madinah ini tidak mungkin dimasuki kepalsuannya sebagaimana itu bisa masuk dalam sanad hadis, karena itu beliau lebih prefer kepada pekerjaan penduduk madinah dibanding hadis ahad. Selain itu Maliki ini mempunyai karya lain yaitu kitab *al-Mudawwanatul Kubro* yang merupakan kumpulan risalah yang yang memuat kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik.⁴⁵

B. Profil Mazhab Hanafi

1. Biografi Imam Hanafi

⁴⁵Hozaimah Tahido yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana ilmu), hlm 119

Abu Hanifah yang sering dikenal dengan Imam Hanafi yaitu pendiri Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah ini mempunyai nama lengkap : Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha AL-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M. Abu Hanifah sejak belia telah menyaksikan berbagai kekejaman Gubernur Irak, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi terhadap seluruh penentang Dinasti Umayyah, termasuk para ulama dan fuqoha. Maka sejak usia dini, Abu Hanifah sangat membenci Dinasti Umayyah beserta seluruh kealimannya. Abu Hanifah ini digelari dengan suci dan lurus, karena semenjak dia kecil dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji.

Ayahnya ini berasal dari Persia sedangkan kakeknya dari Kabul, Afghanistan. Ketika Tsabit masih dalam kandungan, ia dibawah kekuffah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib mendo'akan agar keturunan Tsabit menjadi orang-orang yang utama di zamannya dan doa itu terkabul dengan kehadiran Imam Hanafi. Tak lama kemudian ayahnya wafat. Abu Hanifah tumbuh besar di Kuffah di kota inilah Abu Hanifah menimba ilmu.⁴⁶

Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah, ahli zuhud serta sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat kepada Allah SWT. Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan beliau banyak belajar pada ulama-ulama Tabi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang sangat mempunyai

⁴⁶Abdul Aziz As-Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (Beirut:publishing,2000), hlm 21

kepandaian yang sangat tinggi dalam mempergunakan ilmu mantiq dan menetapkan hukum syara", dengan qiyas dan istihsan. Beliau juga terkenal sebagai seorang ulama yang berhati-hati dalam menerima sesuatu hadis.⁴⁷

Abu Hanifah berguru dengan Hammad bin Abu Sulaiman yang merupakan pemimpin fikih Irak Pada zamannya. Ia juga berguru dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama yang lain, terutama setelah gurunya meninggal. guru-guru Abu Hanifah di Irak ini ada yang berasal dari firqah syiah dengan seluruh sektenya, seperti Kaisaniyah, Zaidiyah, Itsna asyariyah, dan Ismailiyah. Tiap-tiap sekte memberi pengaruh terhadapnya, motivasi Imam Hanifah sendiripun karena kecintaannya kepada ahlul bait dan keluarga nabi. Setiap Imam Hanifah ini berguru dengan mereka semua lalu pemikiran baru dan pendapat yang benar.

Abu Hanifah juga mempelajari fatwa sahabat-sahabat yang mulia, dan dia benar menguasainya. Fatwa tersebut sampai kepada tabi'in yang menjadi gurunya, karena langsung menerimanya dari murid-murid mereka tanpa lewat perantara fuqaha di zamannya seperti Sufyan Ats-Tsauri dan al-Auzai. Abu Hanifah sempat bertemu dengan para sahabat yang berumur panjang seperti Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin Asqa, Abu Thufail Amir bin Watsilah, dan Sahl bin Sa'id, tetapi ia tidak meriwayatkan hadis dari mereka.

Abu Hanifah ini juga berguru dengan Zaid bin Ali, Muhammad Al-Baqir, Abu Hanifah ini juga berguru dengan anaknya walaupun umur mereka sama, putranya bernama Jakfar Ash-shadiq, dan Abu Muhammad Abdullah bin Hasan. ketiga orang

⁴⁷Asep Syaifuddin Al-Mansyur, *kedudukan mazhab dalam syariat Islam*, (Jakarta: pustaka Al-husna, 1984), hlm 46

ini ahli dalam bidang fikih. kemudian berguru juga kepada Ikrimah murid Ibnu Abbas, Nafik, murid Abdullah bin Umar, dan Atha' bin Rabah, ahli fikih Mekkah.

Murid yang sangat terkenal Imam Hanafi adalah Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah beranjak dewasa bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar mengumpulkan hadis dari Nabi Saw yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Sayibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf juga termasuk golongan Ulama ahli Hadis yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.

Kemudian ada Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, yang dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. Beliau ini seorang yang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Ryi. dan Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-kufi⁴⁸, yang dilahirkan pada tahun 110 H. Yang semulanya belajar dan rajin menuntut ilmu hadis, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Walaupun demikian, beliau tetap menjadi orang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau ini menjadi muridnya Imam Hanifah yang terkenal dengan qiyas.

Yang terakhir ada Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini yang terkenal dengan alim besar ahli fikih. jadi empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanifah yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad

⁴⁸Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 72-73

beliau yang utama, dan mereka inilah mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan masalah soal-soal hukum yang berkaitan dengan agama.⁴⁹

2. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Mazhab hanafi ini mulai tumbuh kota Irak (kuffah), kemudian berkembang dan menyebar luas di Negara-negara Islam bagian timur, berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf yang menjabat Hakim Agung di Baghdad dan berkat pengutamaan khalifah-khalifah Abasiyah terhadap mazhab tersebut dalam lapangan peradilan, Pada pengikutnya ini tersebar di berbagai Negara, seperti Turki, Pakistan, Syiria, Mesir, Libanon, India, Asia Tenggara, Irak. Mazhab Hanafi ini pada masanya Khalifah Bani Abbas merupakan mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab yang resmi negara dan mayoritas golongannya.

Imam Hanifah meninggalkan banyak ide pemikiran yang ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-murid beliau kemudian dibukukan. Kitab yang ditulisnya antara lain :

1. *Al-Faraidh* : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut Islam.
2. *Asy-Syurut* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi penjelasan oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

⁴⁹Abdul Aziz As-Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (Beirut: Publishing, 2000), hlm 33

Jumlah kitab yang ditulis ini sangatlah banyak, semua kitab itu menjadi pegangan pengikut Mazhab Hanafi. Ulama Mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi tiga tingkatan.

Pertama, tingkat al-ushul (masalah-masalah pokok), yaitu kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya itu, dalam kategori ini disebut dengan *Zahir ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri dari enam kitab⁵⁰ yaitu :

1. *Al-Mabsuth* : (Syamsudin Al-Syarkhasi)
2. *Al-Jami' Ashaghir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
3. *Al-Jami' Al-Kabir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
4. *As-Sair As-Saghir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
5. *As-Sair Al-Kabir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua, tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar) kitab-kitab yang termasuk dalam kategori ini adalah :

1. *Harun an-Niyah* : (niat yang murni)
2. *Jurh an-Niyah* : (rusaknya niat)
3. *Qais an-Niyah* : (kadar niat)

Ketiga, tingkat *al-Fatwa Wa al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari istinbat

⁵⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996, hlm 81

(pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana) dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.

Metode yang dipakai oleh Imam Hanafi ini yaitu *Qawa'id Ushuliyyah Lughowiyah Tahariqah al-Ahnaf*, yaitu kaidah-kaidah yang dipakai untuk menggali hukum yang ada dalam Alquran dan Sunnah yang berdasarkan bahasa dengan jalan mengadakan induksi (*istiqra'*) terhadap pendapat imam-imam sebelumnya dan mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang mereka pergunakan.

Imam Abu Hanifah ini berijtihad untuk mengistinbatkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath'iy* (tetap jelas hukumnya dalam Alquran dan hadis) atau masih bersifat *zhanniy* dengan menggunakan beberapa cara atau berpedoman pada :

1. Alquran

Imam Hanifah ini berpendapat bahwa Alquran suatu tali Allah yang kokoh dia adalah yang umum yang kembali kepadanya seluruh hukum-hukumnya, al-kitab sumbernya dan tidak ada satu sumber hukum melainkan harus tunduk kepadanya.⁵¹ Alquran ini merupakan hujjah dan hukum-hukumnya dijadikan sebagai undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia adalah, Alquran diturunkan dari Allah SWT, disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak terdapat keraguan tentang kebenarannya tanpa ada campur tangan manusia dalam

⁵¹Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1995) hlm 79

penyusunannya. Hal ini mengandung arti Alquran merupakan mukjizat yang membuat manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya.⁵²

2. Sunnah

Sunnah ini sebagai penjelas dan perinci kandungan al-kitab yang mujmal kata Imam Hanafi sebagaimana fungsi Nabi Muhammad Saw menyampaikan wahyu yang diturunkan padanya, menjelaskan dan mengajarkan.

Sunnah ini berfungsi sebagai penjelas dan perinci kandungan al-Kitab yang mujmal sebagai fungsi Nabi Muhammad saw menyampaikan wahyu yang diturunkan padanya, menjelaskan dan mengajarkan.⁵³

Imam Hanafi di lihat dari segi sanad, hadits itu terbagi dalam mutawatir, masyhur dan ahad dan semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadits mutawatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadits ahad, yaitu hadits yang di riwayatkan dari Rasulullah Saw seorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat mutawatir.⁵⁴

3. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat ini menjadi sumber hukum pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in menurut Imam

⁵²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islamiyyah, tanpa tahun) hlm. 24

⁵³Amir Starifuddin, *op.cit*, hlm 86-87

⁵⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushuul Fiqh*. Hal 23

Hanafi. didalam kitab Imam Hanafi terdapat qaul yakni qaul Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin hasan dan Imam Zafar karena Imam Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.

Ulama Hanafiah menggunakan Fatwa Sahabat atau yang disebut dengan *Qaul* sebagai sumber hukum islam berdasarkan dalil Surah At-Taubah ayat 100 Dari kata *As-sabiquun* itu yakni yang diridhoi oleh Allah Swt bersama pengikut mereka.maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhoan.⁵⁵

4. Qiyas

Qiyas ini yakni menghubungkan atau menyamakan hukum perkara yang tidak ada ketentuan nashnya dengan hukum perkara yang sudah ada ketentuan nashnya berdasarkan persamaan illat hukum keduanya.⁵⁶ dalam pemikiran Abu Hanifah sangat perlu membutuhkan Ra'yu dalam menyelesaikan masalah salah satunya konsep qiyas ini.munculnya konsep qiyas ini karena hadis yang sampai ke Irak waktu itu lebih sedikit dibanding yang ada di Madinah sehingga ulama Irak pada saat itu lebih condong dengan menggunakan Ra'yu atau akal.

5. Istihsan

Istihsan ini adalah penetapan hukum dari seseorang mujahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan

⁵⁵Sulaiman Abdullah,*Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika) 2007 hlm 64

⁵⁶Moenawir Chalil, *op. cit*, hlm 61

pada masalah-masalah yang serupa karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu.

Imam Hanafi Istihsan itu bisa dijadikan landasan hukum seperti Hadis Nabi “*Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itupun baik disisi Allah Swt*”. (H.R Ahmad) jadi Hadis ini sangat kuat posisi kehujjahannya sebagai istihsan.hadis ini menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik baik pula disisi Allah Swt.jadi Imam Hanafi ini mengemukakan bahwa istihsan dalam formulasi hukum yakni mengamalkan dalil syar’i, dan tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan.⁵⁷

6. Ijma’

Kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw terhadap hukum Syara yang bersifat praktis, Para ulama sepakat tidak terkecuali Imam Hanafi bahwa Ijma’ dapat dijadikan argumentasi (hujjah) untuk menetapkan hukum syara’.⁵⁸

Imam Hanafi telah sepakat bahwa Ijma’ merupakan salah satu sumber dalam hukum islam, ia menempati urutan ketiga setelah Alquran dan Sunnah.tidak ada ulama yang menolak tentang kesepakatan Ijma’. Posisi Ijma’ sebagai sumber hukum di inspirasi oleh surah An-Nisa ayat 59.

Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Islam didasari oleh hadis nabi yang menegaskan bahwa pada hakikatnya Ijma’ adalah milik umat Islam

⁵⁷Skripsi, Habba Zuhaida, ”*Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir*”, 2016 hlm 90

⁵⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), hlm 401

secara keseluruhan. Imam Mujtahid merupakan wakil umat dalam memutuskan hukum, tentunya mereka sebagai wakil umat tidak mungkin berdusta atau berbuat kesalahan yang disengaja maka jika mereka sudah berkumpul dan memutuskan suatu hukum maka keputusannya dianggap absah dan benar. seperti hadis Nabi Saw : *Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu baik disisi Allah.* (H.R Ahmad)

7. Urf

Urf ini yang berlaku pada masyarakat umat islam. Para ulama sepakat bahwa apabila urf bertolak belakang atau bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah maka urf tersebut bertolak tidak bisa diterima.⁵⁹

Imam Asy-Syuyuti berkata mengajarkan ilmu itu ada tiga macam :

1. Untuk tujuan hisbah (amar makruf nahi munkar) tanpa mengambil upah dan ganti.
2. Mengajarkan dengan upah
3. Mengajar tanpa syarat. Apabila diberi hadiah maka diterima hukumnya boleh, karena berpahala dan itulah yang dikerjakan Nabi. Kemudian kebolehan ini diperselisihkan tetapi yang lebih kuat adalah diperbolehkan. Nabi Saw seorang pengajar bagi manusia dan beliau menerima hadiah itu.⁶⁰

⁵⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, hlm 404

⁶⁰ Imam An-Nawawi, *At-Tibyan Adab Membaca dan Menghafal Alquran*, (Jakarta Timur : Ummul Qura, 2019), hlm 90

Imam Al-Khatib Al-baghdadi meriwayatkan perkataan Imam Abu Hanifah dalam metodenya menyimpulkan hukum. "Aku mengambil hukum dengan kitab Allah dan apa yang aku tidak dapati dari Alquran aku mengambil hadis. Kalau aku tidak menemukannya di Alquran juga di hadis aku mengambil dari fatwa (perkataan) para sahabat Nabi saw aku mengambil dari mereka yang aku mau, dan aku tinggalkan yang aku mau, akan tetapi aku tidak keluar dari perkataan mereka kepada selain mereka.

Yang perlu diketahui bahwa hanifah ini sebagaimana kita singgung sebelumnya bahwa bekiau hidup di masa kerasnya propaganda terhadap hadis sehingga muncul banyaknya pemalsuan hadis. Karena itu sangat ketat sekali dalam menerima hadis dari jalur yang qath'i. Hadis ahad yang diterima tidaklah asal terima, semua dicek sehingga tidak meninggalkan keraguan sedikitpun bahwa ini benar hadis shahih yang bisa dijadikan dalil.

Jadi Berdasarkan perolehan pembolehan dan tidak bolehnya dalam pengambilan hukum. Penulis berkesimpulan bahwa Setiap Ulama itu mempunyai acuan masing-masing dalam menetapkan hukum tampak munculnya pertikaian antara kedua ulama itu disebabkan oleh perbedaan pemahaman nash, selain itu juga perbedaan mengenai pengetahuan masalah dalam hadis tidak sama. dan juga perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum. Imam Malik menyandarkan pada Hadis dan kajian atas makna-maknanya.

kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan hukum yang tengah dihadapi saat itu. Permasalahan itu muncul dari pada murid beliau kemudian dicarikan solusi hukumnya dan Hadis yang sesuai dengan masalah itu.

Sumber hukum yang menjadi ciri khas Imam Malik yaitu dengan Amal Ahlul Madinah, pandangan ini muncul karena saat itu masyarakat Madinah sebagian besar merupakan keturunan para sahabat nabi. Madinah juga tempat Nabi mempraktikkan keberagaman yang bisa ditiru generasi selanjutnya. Jadi Imam Malik menanggapi praktik masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang otentik dalam bentuk perbuatan bukan sekedar kata-kata. Imam Malik mengatakan Ahli Madinah sebagai sumber hukum merupakan tradisi penduduk Madinah yang dianggap sangat dekat dengan masa Rasulullah. Penduduk Madinah ini termasuk daerah masyarakat yang homogen, berbeda dengan masyarakat Irak yang lebih heterogen. Penduduk Hijaz dikenal dengan Ahlu Hadis karena dominasi oleh para Ulama Hadis.

Hal ini berbeda dengan pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Hanafi memandang suatu Hadis tidak mesti memiliki efek hukum atau diamalkan jika tidak dikenal secara umum (masyhur). Mazhab Hanafi dikenal sebagai ulama Ra'yu dimana dalam menetapkan hukum baik yang diistinbatkan dari Alquran maupun Hadis. Mazhab Hanafi ini selalu mendahulukan nalar dari pada khabar ahad. Jika menemukan hadis yang bertentangan maka beliau menetapkan hukum dengan menggunakan jalan Qiyas dan Istihsan. Kota Kuffah yang letaknya di tengah-tengah kebudayaan Persia dengan kondisi sosial kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi disana banyak bermunculan permasalahan

kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya sehingga untuk menghadapainya diperlukan Ijtihad dan Ra'yu. Faktor itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam perkembangan pemikiran hukum islam di Kuffah dengan di Madinah dan Hijaz. Kota kuffah letaknya jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah yang banyak seluk-beluk sunnah membuat perbedaan hadis berkurang. Maka dari pada itu perbedaan hadis yang dimiliki oleh Imam hanafi dari pada Imam Maliki.

Melihat dari Hadis yang dijadikan dasar oleh kedua Mazhab tersebut maka penulis lebih condong kepada Imam Maliki karena dasar yang digunakan oleh Imam Maliki adalah Shahih dan makna yang terkandung juga lebih spesifik menunjukkan kebolehan pengambilan upah mengajar tersebut. Sedangkan Hadis yang didasarkan Mazhab Hanafi adalah memiliki dua jalur yang kesemuanya masih dipertikai oleh ulama hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syibl adalah Hadis Marfu' hadis yang terputus (munqati') dan perawinya dianggap Majhul (tidak dikenal).

Hadis yang digunakan oleh Mazhab Hanafi ini tidak benar-benar menunjukkan larangan untuk menerima upah mengajar Alquran secara mutlak hadis tersebut hanya menunjukkan larangan untuk menjadikan Alquran sebagai urusan duniawi dan melarang seorang meminta-minta dengan Alquran.

D. PENGAJARAN ALQURAN DALAM KONTEKS KEMODERANAN

Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang berakal. begitu juga mempelajari ilmu Alquran. Belajar dan mengajarkan Alquran memang sudah ada

pada zaman Nabi Muhammad Saw. Bahkan orang yang belajar dan mengajarkan Alquran di sebut Nabi Muhammad saw sebagai orang yang terbaik di Muka bumi ini. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar dan tidak tertutup kemungkinan bahwa media dan metode belajar harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman.

Dalam hal pengajaran pengambilan upah ini jika mengikuti pendapat yang melarang maka bisa jadi akan menghambat perkembangan pengajaran Alquran itu sendiri. Terutama pada masa sekarang di Indonesia tidak ada lembaga semacam Baitul Maal seperti pada zaman dahulu, salah satu fungsinya menjadi sumber dana pengajaran Alquran. Padahal pengajaran Alquran sangatlah penting karena perintah agama, juga merupakan bagian dari upaya pemberantasan kebodohan umat dan upaya menciptakan generasi yang islami, yang bukan hanya bisa membaca Alquran, namun juga bisa memahami maknanya dan mengamalkannya.

Seandainya mengikuti pendapat kebolehan ini maka akan menjadi pendorong yang signifikan untuk pengembangan pengajaran Alquran, seperti yang kita lihat di Indonesia sekarang semakin banyak berdiri lembaga tempat belajar Alquran, seperti rumah tahfiz, pondok pesantren yang berbasis Alquran. Hal ini juga berkaitan dengan zaman modern yang bergerak cepat sehingga umat muslim tidak semakin jauh dari Alquran dan ajaran agama. Dan sangatlah wajar apabila para pengajar menerima upah agar mereka tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit yaitu antara mengajar dan memenuhi nafkah keluarga, tanpa mengalahkannya.

E. Analisis Istinbat Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Upah Mengajar Alquran

Mazhab Maliki menyatakan bahwa mengajarkan Alquran itu kepada orang lain dengan menerima upah tidak merupakan dilarang, bahkan boleh dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu yang diharuskan. Pada masa Rasulullah Saw, pengajaran Alquran merupakan Fardu 'ain sehingga tidak boleh mengambil upah dalam melakukan kewajiban tersebut, sedangkan pada masa selanjutnya hal itu sudah bukan Fardu 'Ain lagi sehingga boleh mengambil upah dalam melakukannya. disamping kebolehnya itu diqiyaskan dengan perbuatan lain. Alasan berikutnya adalah pernyataan dari Imam Sahrn at-Turukhi yang meriwayatkan dari gurunya : *Al-Imam Abdurrahman ibn Qasim* berikut ini : *“Inna sa'ad ibn waqas qodamun birojulin minal'aroqi ya'lamu abnaaahumul kitaaba waya'thuunahu 'aladzaalika liajrun.”*⁶¹

Seseorang berkata Saya melihat jika saya menyewa seorang pria untuk mengajari saya dan anak saya Alquran tentang kepintaran mereka dalam Alquran dalam hal ini dan itu Dirham ? Dia berkata : Malik berkata : tidak ada yang salah dengan itu. Seseorang itu berkata : Begitu pula, jika dia menyewanya untuk mengajari putranya Al-Qur'an setiap bulan dengan satu dirham atau setiap tahun dengan satu dirham ? Dia berkata : Malik berkata: Tidak ada yang salah dengan itu. seseorang itu berkata : begitu juga, apakah dia memperkerjakan dia sehingga anaknya tahu seluruh

⁶¹ Almam Malik Ibn Anas Al-Asbahi, *AL_Mudawwanah AL-Kubra* (Beurut : Dar Sadir 1323H), Vol 4, H 419 Dari Hadis Ibn Umar dari Ibn Yazid dari Syihab dari Ibn Wahab .

Alquran tentang ini dan itu? Dia berkata : Tidak ada yang salah dengan itu.Dia berkata:tidak ada yang salah dengan keenam seperti yang malik katakan pada setiap orang.

Seseorang itu berkata lagi, jika saya memperkerjakan dia, dia tahu dan anak saya akan menulis setiap bulan untuk satu dirham. Dia berkata:tidak ada yang salah dengan itu.seseorang berkata : dan ini yang dikatakan Malik? Tentang sewa setahun untuk guru:tidak masalah dengan itu,yang menyewanya mengajari anaknya menulis sendiri. Tidak ada yang salah dengan itu,seperti kata Malik tentang sewa setahun untuk guru.seseorang berkata:Apakah menurut anda jika saya mempekerjakan orang yang mengetahui yurisprudensi dan undang-undang putra saya,apakah perekrutan ini dibolehkan atau tidak?dia berkata : saya belum mendengar apapun darinya tentang hal itu kecuali dia benci menjual buku-buku yurisprudensi dan statuta, karena saya melihat gaji untuk mengajar yang saya tidak suka, dan menyewa untuk mengajar mereka lebih buruk.

Seseorang berkata : Pernahkah anda melihat jika seorang pria berkata kepada seorang pria : Anak laki-laki saya mengajarkan buku ini adalah sunnah, atau Alquran adalah sunnah bahwa anak laki-laki itu antara kamu dan aku ? dia berkata : saya tidak suka ini karena tidak ada dari mereka yang menjual apa yang dia miliki di dalamnya sebelum sunnah,ini korup dan jika hamba juga meninggal sebelum sunnah,pekerjaannya akan batal,Amr bin Abi Rabah yang biasa ia ajarkan kitab tersebut pada masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan diperlukan. Ibn wahb atas otoritas Ibn Jurayj,dia berkata : Saya berkata kepada Ataa : Guru diberi Imbalan karena mengajarkan buku.Apakah Anda tahu seseorang yang membencinya ? dia berkata :

tidak dan Hafis bin Umar memberitahuku,atas otoritas Yunus bin Yazid atas otoritas Ibn buku kompensasi dan leasing. Shehab berkata bahwa Saad bin Abi Waqas diperkenalkan kepada seorang pria dari irak yang mengajari anak-anak mereka kitab di Madinah. Dan mereka memberinya untuk bayaran itu.

Ibn Wahb atas otoritas yahya bin Ayyub atas otoritas Al-Muthanna bin Al-Sabah dia berkata: Al-Hasan guru kitab itu bertanya kepada anak laki-laki dan menetapkan bahwa dia berkata : Tidak ada yang dengan dia visual tentang Abdul Jabbar bin Omar berkata siapapun yang bertanya kepada orang kota tidak melihat pendidikan anak laki-laki tidak ada yang salah dengan itu .Ibn Lahia atas otoritas safwan bin Sulayem:dia biasa mengajar kitab itu di Madinah dan mereka akan memberikannya kepada itu membayar. Ibn Wahab berkata:saya mendengar seorang tuan tanah berkata:tidak ada salahnya mengambil hadiah untuk mengajar anak laki-laki buku dan Alquran. Dia berkata : lalu saya berkata kepada Malik : saya telah melihat bahwa saya ingin menghabiskan uangnya untuk itu saya ingin menjadi guru.⁶²

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِائِهِ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ
فَقَالُوا إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارِقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلِ فَأَتَوْهُ
بِرَجُلٍ مَعْتُوهُ فِي الْفُيُودِ فَرَقَاهُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً
وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُرَاقَهُ ثُمَّ تَقَلَّ فَكَأَنَّمَا أَنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كُلُّ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةً بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقِيَّةً
حَقًّا⁶³

⁶²Malik Ibn Anas,*Al-Mudawwanah Al-Kubro*,Juz 3 hlm 430

⁶³Sunan Abu Dawud,*Kitab Ijarah (Upah)*,bab Upah dari Pengobatan,No 2966

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abdullah bin Abu As Safar dari Asy Sya'bi, dari Kharijah bin Ash Shalt, dari pamannya bahwa ia pernah melewati sebuah kaum, kemudian mereka mendatangnya dan berkata; engkau datang dari sisi orang ini (Rasulullah) dengan membawa kebaikan, maka jampilah orang ini untuk kami! Kemudian mereka membawa orang yang hilang akalanya dalam keadaan terbaring. Lalu paman Kharijah menjampinya dengan Al-Fatihah selama tiga hari pagi dan sore, setiap kali ia menyelesaikan membaca Al-Fatihah mengumpulkan ludahnya kemudian meludah. Maka orang-orang tersebut seolah-olah telah terlepas dari belunggu. Lalu mereka memberinya sesuatu, kemudian ia datang kepada Nabi dan menceritakan hal kepada beliau. Nabi bersabda, "Makanlah, sungguh ada orang yang makan dengan jampi yang batil, sementara engkau makan dengan jampi yang benar."⁶⁴

⁶⁴Syaikhul Islam berkata bahwa disebutkan dalam Majmu' Al-Fatwa(30/207), siapa yang berpendapat tidak bolehnya memberikan upah kepada seseorang (atas pengajaran Alquran) ia berkata bahwa tidak diperbolehkan meniatkan untuk selain ibadah, sebagaimana tidak diperbolehkan meniatkan puasa, sholat, dan membaca alquran untuk selain beribadah kepada Allah, sedangkan memberikan upah atas pengajaran alqurandapat mengeluarkan dari niat ibadah.

Adapun hadis “*sesungguhnya sesuatu yang berhak engkau ambil upahnya adalah kitabullah*”. Ibnu Qadamah menjawab perihal ini dalam Al-Mughni 6/157 dengan berkata, “Perbedaan antara ia maksudnya upah ruqiyah dan perkara-perkara yang diperslisihkan tersebut (upah mengajar dan lain sebagainya) adalah bahwa ruqiyah adalah salah satu jenis pengobatan dan (harta) yang diambil karena ruqiyah tadi merupakan ju'l (upah) sementara pengobatan adalah pekerjaan yang diperbolehkan untuk mengambil upah atasnya. ju'al lebih luas maknanya dari ijarah karena itu diperbolehkan meski pekerjaan dan temponya tidak diketahui. Adapun hadis *Rasulullah sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah* maksud beliau adalah upah dari ruqiyah karena beliau menyebutkannya saat menuturkan perihal kisah ruqiyah tadi.

Menurut Mazhab Hanafi membaca Alquran itu maupun melihat bacaan (tulisan) nya itu merupakan perbuatan ibadah.⁶⁵ sehingga tidak boleh meminta upah kepada seseorang lantaran mengajarkan Alquran kepada anaknya.karena Mazhab Hanafi melarang mengambil upah atas jasa mengajarkan Alquran. Pada dasarnya Mazhab Hanafi ini menganggap segala perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan menerima upah,adalah rusak atau batal. Alasan yang dikemukakan pendapat tersebut adalah:

1. Pada masa itu para pengajar atau guru sudah mendapatkan gaji dari Baitul Mal sehingga mereka tidak perlu lagi memikirkan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Hasil atau pahala dari perbuatan ibadah yang dilakukan,jika memang ada tentu akan berlaku untuk yang melaksanakan perbuatan tersebut.
3. Pengajar atau Guru Alquran berposisi sebagai khalifah Rasulullah Saw yang diutus kepada umat manusia sebagai pengajar atau guru.Rasulullah Saw tidak pernah mau menerima upah atas pengajaran yang beliau lakukan. Oleh karena itu sudah seharusnya para pengajar atau guru mengikuti teladan Rasulullah Saw.
4. Pengajaran dapat diselenggarakan tidak sepenuhnya atas peran guru,tapi juga atas peran murid dan guru diharuskan memikul tanggung jawab yang tidak bisa dilakukan (oleh murid) sehingga tidak sah menerimanya.

⁶⁵As-Sarkhasi,*al-Mabsut*, (Daru Al-Ma'rifah 1989), vol 16 hlm 36

Jika seorang pengajar Alquran dinilai mampu mengatasi keperluan hidup sehari-hari, maka tidak boleh mengambil upah dari pengajaran Alquran, bahkan hukum *Fardu kifayah* bisa berubah menjadi *Fardu 'Ain* apabila pengajaran Alquran hanya tergantung pada pengajar Al-Qur'an yang mampu tersebut. dasar yang dikemukakan didalam Surah Al-baqarah ayat 174 :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.”⁶⁶

Nash Al-Qur'an ini yang melarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit, melarang memperkaya diri dengannya, serta ancaman terhadap orang yang menerima hadiah karena Alquran, didekati dengan pemahaman teks (bahasa) bukan konteksnya atau mempertimbangkan aspek *Asbab al-Wurud* nya, sehingga dirumuskan kaidah yang memperkuat mazhab mereka, yakni pada dasarnya setiap perbuatan taat yang diwajibkan kepada seorang muslim tidak dibenarkan menerima upah.

Hadis yang mengenai larangan pengambilan upah ini adalah :

⁶⁶Agama RI, Kementerian. *Al-Quran Dan Terjemahan*. (Jakarta: PT : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.) hlm 37

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ يَقُولُ : إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ
 وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ⁶⁷

“dari Abd Ar-rahman bin Syibl Al-Anshari berkata : Aku mendengar rasulullah Saw bersabda : Bacalah Alquran dan janganlah engkau terlalu berlebihan dengannya,dan jangan pula enggan membacanya,janganlah engkau mencari makan darinya,dan janganlah engkau memperbanyak harta dengannya.”⁶⁸

Dari Fudhail bin Amru berkata dua sahabat Nabi masuk masjid. Ketika imam mengucapkan salam ada seseorang laki-laki berdiri kemudian membacakan beberapa ayat alquran lalu meminta-minta (upah). Salah seorang sahabat nabi tadi lalu berkata,”*Inna lillahi wainnalillahi raji’un*” aku mendengar Rasulullah bersabda akan datang satu kaum yang meminta-minta dengan alquran.siapa yang meminta-minta dengan alquran maka janganlah kalian memberinya.(sanad periwayatakan hadis in munqathi’. karena Fudhail bin Amru tidak mendengar dari sahabat)

⁶⁷Hadis Ahmad, *Kitab Musnad Penduduk Makkah*, Bab Tambahan dalam Hadis Abdurrahman bin Syibl Radhuyallahuuanhu.No 3420

⁶⁸Hadis ini Shahih ditakhrij oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi dalam Al-Kubra albanii status hadis ini shahih. Ibnu Katsir berkata bahwa dalam Fadhail Alquran halaman 256 maksudnya adalah janganlah kalian berlebih-lebihan dalam membacanya dengan cepat dalam durasi yang sangat singkat karena yang demikian itu umumnya dapat menghilangkan tadabur. Oleh karena itu beliau mendahului sabda Nabi.maksudnya adalah jangan sampai melampau batas,janganlah kau mencurahkan seluruh kesungguhan kalian dalam membaca alquran hingga kalian meninggalkan ibadah yang lain.menjauh dari membacanya adalah terlalu tenggelam didalamnya. Keduanya adalah perbuatan yang tercela.

**F. Matrikulasi Perbedaan Dan Persamaan Mazhab Hanafi Dan
Mazhab Maliki Dalam Pengajaran Alquran**

NO	ASPEK	Persamaan	Perbedaan	Faktor Perbedaan
1.	Keabsahan Pengambilan Upah Mengajar Alquran	Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi boleh asal tidak mensyaratkan upah tersebut.	- Mazhab Maliki boleh mengambil upah dari pengajaran ini tidak merupakan dilarang. Mazhab Hanafi melarang pengambilan upah pengajaran Alquran ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Zaman Rasulullah Saw pengajaran Alquran merupakan Fardu 'ain sehingga tidak boleh mengambil upah dalam melakukan kewajiban tersebut. Beda dengan masa selanjutnya hal itu sudah bukan fardu 'ain lagi sehingga boleh mengambil upah dalam melakukannya. - Apabila seseorang pengajar diberi sesuatu tanpa syarat sebelumnya maka menurut pendapat Imam Ahmad boleh baginya untuk mengambilnya. Ia berkata dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ayub bin safari (pengajar jika) tidak meminta dan mensyaratkan, apabila ia diberi sesuatu maka ia boleh mengambilnya. - Pendapat yang benar adalah yang menyatakan apabila dengan syarat maka tidak diperbolehkan berdasarkan hadis yang telah disebutkan oleh Ibnu Qadamah. Adapun jika dengan syarat hukumnya tidak diperbolehkan karena mengajarkan Alquran adalah ibadah sedangkan dalam beribadah harus ikhlas.

				<ul style="list-style-type: none"> - Imam Hanafi tidak membolehkan menerima upah dari mengajar Alquran karena pekerjaan tersebut merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim. Sedangkan memberi upah seseorang untuk melakukan suatu kewajiban hukumnya tidak sah. - menurut Imam Maliki perbuatan itu tidak memerlukan niat serta sekalipun hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif yang bisa diwakilkan salah satu saja.
2.	Dalil yang digunakan atau istinbat hukum	Dua Mazhab ini menggunakan Hadis	<ul style="list-style-type: none"> - Mazhab Maliki berdasarkan Peristiwa yang ada di Ahlul Madinah. Dan Hadis Kharijah bin Ash-Shamit. - Mazhab Hanafi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit dan hadis Ibnu Syibl 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruqiyah adalah termasuk jenis pengobatan dan (harta) yang diambil karena ruqiyah merupakan upah. sementara pengobatan adalah pekerjaan yang dibolehkan untuk mengambil upah atasnya. Karena itu diperbolehkan meski pekerjaan dan temponya tidak diketahui. - Hadis Ubadah bin As-Samit hadisnya diperdebatkan sanadnya. dan Ubadah bin samit mengajari laki-laki dari Ahlus Suffah dengan sukarela sehingga beliau tidak berhak mendapatkan apa pun. ia kemudian diberi hadiah sebagai ganti sehingga ia tidak diperbolehkan untuk mengambilnya. Berbeda halnya dengan orang yang telah membuat akad dengannya sebagai bentuk ijarah (penggunaan tenaga dengan upah sebagai

				<p>gantinya) sebelum pengajaran.</p> <p>- Pada zaman Rasul mengenai upah pengajaran Alquran ini diperbolehkan seperti kisah anak-anak madinah diajarkan menulis.</p>
--	--	--	--	--